

**EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2008 KARYAWAN TETAP PADA PT LIMA MITRA
ABADI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan Melengkapi
Sebagian Dari Syarat-syarat Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Akuntansi

Oleh
SRI UTAMI
2008420017



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

JAKARTA

2012

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Utami

No. Pokok : 2008420017

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : **EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2008 KARYAWAN TETAP PADA PT LIMA
MITRA ABADI**


Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi
Sarjana tanggal 1 Agustus 2012.

Jakarta, 1 Agustus 2012


Mengetahui

Pembimbing I

Ketua Jurusan Akuntansi



(Atik Isniawati,SE,AK,M.si)



(Atik Isniawati,SE,AK,Msi)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Utami
No. Pokok : 2008420017
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 KARYAWAN TETAP PADA PT LIMA MITRA ABADI**

Telah diperiksa, dikaji dan diajukan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 3 Agustus dengan hasil baik.




Jakarta, 3 Agustus 2012


Ketua Jurusan Akuntansi




(Atik Isniawati,SE.AK.M.si)

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

	Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tandatangan
1.	Drs. H.Boedi S Hartono,Ak.MM	Ketua Penguji	
2.	Atiek Isniawati,SE.AK.M.si	Anggota Penguji	
3.	Dra. Sri Ari Wahyuningsih,MM	Anggota Penguji	



Dekan Fakultas Ekonomi,
Jombrik, SE. MM



FAKULTAS EKONOMI

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Utami

No. Pokok : 2008420017

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan berjudul **EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 KARYAWAN TETAP PADA PT LIMA MITRA ABADI** yang dibimbing oleh Ibu Atik Isnawati SE, adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta tanggal 3 Agustus 2012.

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGHASILAN BANGSA
TOL

727M9AAF9796883281

ENAM RIBU RUPIAH
6000 EUP

Sri Utami

ABSTRAK

NIM : 2008420017, Judul : EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA PT LIMA MITRA ABADI

Jumlah Halaman : xii + 100 halaman

Kata Kunci : Evaluasi, PPh Pasal 21, Karyawan Tetap

Alasan dan Tujuan Penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap, maka perusahaan harus melakukan penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.

Metode Penelitian : Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder dengan wawancara dan observasi pada PT Lima Mitra Abadi.

Hasil Penelitian : Penghitungan PPh Pasal 21 PT Lima Mitra Abadi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.

Kesimpulan dan Saran : Penghitungan pajak penghasilan terutang bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP harus dihitung lebih tinggi 20% dan karyawan yang bekerja kurang dari satu tahun jumlah penghasilan neto untuk penghitungan penghitungan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara Setahun.

Daftar Acuan : (2000-2010)

Jakarta, 3 Agustus 2012

Penulis,

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpah rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Penghasilan Karyawan Tetap Pada PT Lima Mitra Abadi dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua yang telah memberikan bantuan baik materil maupun spiritual kepada penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini,
2. Bapak Jombrik,SE,MM, selaku Dekan Universitas Darma Persada,
3. Ibu Atiek Isniawati,SE,Ak,Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus sebagai Pembimbing Materi dan Teknis.
4. Seluruh Dosen Universitas Darma Persada yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam pelaksanaan dan pembuatan skripsi ini,

5. Bapak/Ibu Pimpinan PT Lima Mitra Abadi yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di kantor Bapak/Ibu Pimpin dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penulisan skripsi Evaluasi Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Karyawan Tetap Yang Mulai Bekerja Dalam Tahun Pajak Pada PT Lima Mitra Abadi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 3 Agustus 2012


Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujun Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.1 Ciri-ciri Pajak.....	10

2.1.2	Tujuan dan Fungsi Pajak.....	10
2.1.3	Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.2	Pajak Penghasilan.....	16
2.2.1	Subjek Pajak.....	17
2.2.2	Objek Pajak Penghasilan.....	24
2.2.3	Pajak Penghasilan yang Bersifat Final.....	30
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	31
2.3.1	Pemotong PPh Pasal 21.....	31
2.3.2	Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21..	33
2.3.3	Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.....	34
2.3.4	Objek Pajak PPh Pasal 21.....	35
2.3.5	Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final.....	38
2.3.6	Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan Penghasilan Bruto.....	39
2.3.7	Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Penghasilan Bruto.....	45
2.3.8	Tarif Pajak yang Diterapkan atas Pajak Penghasilan Ses uai UU No.36 Tahun 2008.....	47

BAB III : METODE PENELITIAN..... 55

3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
-----	----------------------------------	----

3.2	Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	55
3.2.1	Jeni Pengumpulan Data.....	55
3.2.2	Metode Pengumpulan Data.....	56
3.3	Metode Analisis Data.....	56
BAB IV	: HASIL PENELITIAN.....	57
4.1	Deskripsi Penelitian.....	57
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	57
4.1.2	Kegiatan Perusahaan.....	58
4.1.3	Kebijakan Penggajian Perusahaan.....	59
4.1.4	Kebijakan Sistem Penghitungan PPh Pasal 21.....	61
4.1.5	Kewajiban Pemotong Pajak.....	64
4.1.6	Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21.....	70
4.1.7	Saat Pelunasan / Pembayaran Pajak.....	107
4.1.8	Pelaporan PPh Pasal 21.....	108
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran	112
	DAFTAR PUSTAKA.....	xi
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar gaji karyawan PT Lima Mitra Abadi
2. Formulir 1721A1



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta dari Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada anggota masyarakat sendiri. Pada umumnya Wajib Pajak ada kecenderungan untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment*. Sistem pemungutan ini memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban

perpajakannya, dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Menghitung berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang. Memperhitungkan berarti Wajib Pajak berhak memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, maupun yang telah dipotong / dipungut oleh pihak lain. Membayar berarti Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar. Terakhir Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak diatur oleh dan untuk keperluan negara. Menurut Undang-undang Dasar 1945, dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Undang-undang Perpajakan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1983 dalam rangka reformasi Perpajakan Nasional, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil melahirkan Undang-undang

Perpajakan yang baru. Selanjutnya, dilakukan kembali pada tahun 1994 dan pada tahun 1997 terdapat pula Undang-undang baru yang dilahirkan. Di era reformasi juga dilakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Perpajakan seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Menurut pembaharuan Undang-undang Perpajakan tahun 2008, dasar pemungutan pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang tersebut salah satunya berisi tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanaannya. Pajak penghasilan tersebut juga pajak langsung karena pemungutannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Jadi, setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan harus dikenakan pajak penghasilan atas orang pribadi.

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Penghasilan adalah imbalan yang diperoleh orang pribadi atau disebut juga sebagai kontra prestasi langsung atas sumber daya manusia yang diberikan kepada pemberi kerja. Salah satu dari penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu karyawan tetap. Karyawan tetap adalah orang pribadi yang bekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, diantaranya ada karyawan tetap yang telah bekerja selama 12 bulan penuh atau lebih dan atau karyawan tetap yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Karyawan yang bekerja selama 12 bulan penuh atau lebih adalah karyawan yang bekerja dalam satu tahun pajak penuh sehingga PPh Pasal 21 yang dikenakan disesuaikan dengan jangka waktunya tersebut berdasarkan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008, sedangkan karyawan tetap yang mulai bekerja dalam tahun berjalan adalah karyawan yang bekerja pada pertengahan tahun atau beberapa bulan mendekati akhir tahun sehingga PPh Pasal 21 yang dikenakan hanya beberapa bulan saja terhitung sejak karyawan tersebut mulai bekerja.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, ada perbedaan penghitungan pajak penghasilan bagi karyawan tetap yang bekerja selama 12 bulan penuh atau lebih dan karyawan tetap yang mulai bekerja dalam tahun berjalan sehingga penulis tertarik untuk mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan secara study kasus yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Untuk itu penulis mengambil judul **“Evaluasi Penghitungan Dan Pelaporan Pajak**

Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Karyawan Tetap Pada PT Lima Mitra Abadi?

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dibuat perumusan masalah yang diharapkan akan bermanfaat dalam upaya mencari jawaban mengenai masalah tersebut. Permasalahan dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan karyawan tetap telah sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengevaluasi proses penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap pada PT Lima Mitra Abadi.

1.3.2 Manfaat penelitian:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan yang diperoleh, sehingga dapat membantu

penulis untuk memperoleh gambaran yang luas mengenai penerapan antara berbagai teori yang didapat selama mengikuti kuliah dibandingkan dengan kenyataan praktek dilapangan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini berguna sebagai informasi dan bahan evaluasi atas berlakunya Undang-undang PPh Pasal 21 mengenai karyawan yang mulai bekerja dalam tahun berjalan, sehingga perusahaan dalam menghitung pajak dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam kaitannya dengan evaluasi penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap yang mulai bekerja dalam tahun berjalan pada PT Lima Mitra Abadi.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pembaca, dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang teratur dan terarah dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berisi penjelasan singkat mengenai teori dan konsep yang mendukung penelitian sebagai objek penelitian untuk dijadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dan pembahasan atas masalah yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, selain itu penulis juga memberikan saran dengan harapan bermanfaat bagi objek penelitian dan semua pihak yang membaca skripsi ini.

